



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggaraan Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Inspektorat . . .

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Komisi Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Korupsi.

## BAB II

### PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Pejabat Struktural :
    1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I);
    2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
    3. Jabatan Administrator (Eselon III); dan
    4. Jabatan Pengawas (Eselon IV);
  - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - e. Pejabat Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
  - f. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
  - g. Pejabat Fungsional Auditor; dan
  - h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah.

(3) Kewajiban . . .

- (3) kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (6) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (7) Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

### Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
  - g. jenis nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;
  - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan foto copy sah LHKPN dan/atau tanda terima menyampaikan LHKPN terbaru dalam setiap proses lelang jabatan, pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

(2) Pengabaian . . .

- (2) Pengabaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

#### Pasal 5

Dokumen Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan dengan bentuk:

- a. dokumen asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. dokumen foto copy untuk Inspektorat; dan
- c. dokumen foto copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

### BAB III

#### TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 6

- (1) Tim Pengelola LHKPN membantu dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di Daerah.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua/Koordinator : Inspektur; dan
  - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat.
  - d. Anggota :
    1. Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Sekretariat Daerah;
    2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
    3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah;
  - e. Admin Instansi LHKPN : Inspektorat; dan
  - f. Admin Unit Kerja LHKPN : Perangkat Daerah.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. menyampaikan LHKPN Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Komisi; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat.
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Admin unit kerja LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas:
  - a. mengumpulkan dan mengoordinir LHKPN dimasing-masing Perangkat Daerah; dan
  - b. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Admin instansi LHKPN.
- (2) Aparat pengawas internal pemerintah secara *ex-officio* merupakan Admin Instansi LHKPN bertugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas dokumen LHKPN.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, maka Tim Pengelola LHKPN dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan rekomendasi keatasan langsung atau pimpinan tempat Penyelenggara Negara berdinasi dalam rangka memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 406); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 548).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 28 Februari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 28 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR: 814

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780526 199703 1 001